



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon menghadap dan mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 02 Januari 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 02 April 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 29 September 2018 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir tanggal 17 Januari 2000 (umur 19 tahun),

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan pelayaran, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng serta telah berencana melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-165/KUA.18.01.01/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab sehingga Pemohon merasa khawatir keduanya terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang syari'at agama ;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandung dan calon suaminya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 02 April 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah berumur 17 tahun 8 bulan telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah lulus SMP tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga bersedia menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persiapan pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah hampir selesai, tinggal menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui calon suaminya telah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir tanggal 17 Januari 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami dari anak kandung Pemohon, saat ini berumur 19 tahun telah berpacaran dengan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon sudah sangat dekat dan telah selesai melakukan persiapan pernikahan, tinggal menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000 perbulan;

Menimbang, bahwa ayah dari calon suami bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya, telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat dan telah mempersiapkan pesta pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000 perbulan;

Menimbang, bahwa ibu dari calon suami bernama Ibu Calon Suami Anak Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya, telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat dan telah mempersiapkan pesta pernikahan hanya tinggal menentukan tanggal nikah saja;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000 perbulan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108017112620271 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 18-11-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Penolakan pernikahan Nomor: B-165/KUA.18.01.01/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108011701120014 atas nama Kepala Keluarga Sumardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 18-07-2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108014204020005 atas nama Sulistiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 30-12-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108011701000003 atas nama calon suami (Rusdianto) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17-04-2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor MTS.SA/08/18/018/V/2017 atas nama Sulistiawati yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng tanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, status belum kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan Rusdianto telah berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak kandung Pemohon sekarang masih 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah lulus SMP 2 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Sulistiawati sudah meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan hadir si persidangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
 - Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan persiapan pernikahan sudah hampir selesai dilakukan, tinggal menentukan tanggal pernikahan saja;

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, baik anak kandung Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
 - Bahwa anak kandung Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
 - Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
2. **Saksi Kedua Pemohon**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan Rusdianto telah berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak kandung Pemohon sekarang masih 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah lulus SMP 2 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Sulistiawati sudah meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan hadir si persidangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan persiapan pernikahan sudah hampir selesai dilakukan, tinggal menentukan tanggal pernikahan saja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa, baik anak kandung Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan dengan gaji 1.500.000 perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak kandung Pemohon dan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) telah lulus SMP tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya, tidak berada dalam pinangan orang lain, telah lama berpacaran dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) dan persiapan pesta pernikahan sudah hampir selesai, sehingga agar tidak semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun umur anak kandung Pemohon belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya dan mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) yang menjelaskan bahwa ayah kandungnya (Rumadi) telah meninggal dunia, yang bersangkutan telah lulus SMP tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya, telah siap secara mental untuk menjadi seorang istri, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, tidak dalam pinangan orang lain, hubungannya sudah sangat dekat dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) dan persiapan pernikahan sudah hampir selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak kandung Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 19 tahun, telah siap secara mental untuk menjadi seorang suami, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 perbulan, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, hubungannya sudah sangat dekat dengan calon istrinya (Anak Pemohon) dan pesta pernikahan telah dipersiapkan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua dari calon suami bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon yang menjelaskan bahwa anaknya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, telah mempunyai pekerjaan sehingga mampu menafkahi calon istrinya, telah siap mental sebagai seorang suami, telah lama berpacaran dengan calon istrinya (Anak Pemohon) bahkan telah melakukan persiapan pesta pernikahan, sehingga agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun calon istrinya belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1),(P.2),(P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.2 berupa fotokopi surat penolakan untuk pelaksanaan akad nikah anak kandung Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gerokgak yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumardi yang membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Junaida dan Rumadi, sehingga dalam hal ini berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiawati yang membuktikan bahwa anak kandung Pemohon lahir tanggal 02 April 2002 yang berarti baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak kandung Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami yang membuktikan bahwa Rusdianto lahir tanggal 17 Januari 2000 yang berarti telah berumur 19 tahun, sehingga dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah anak kandung Pemohon yang membuktikan bahwa Sulistiawati lulus SMP pada tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena faktor ekonomi, sehingga dalam

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah memenuhi persyaratan mengenai status pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah mempersiapkan pesta pernikahan, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami bahwa pernikahan proses pernikahan ini tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua masing-masing mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Sulistiawati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak namun ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon saat ini berumur 19 tahun, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon rajin beribadah, berkelakuan baik, sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan telah mempersiapkan pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah berhubungan demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

فَرَصْتُ مَا مَلَإَتْ لِيَ الْمَنَاطِقَ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1441 *Hijriyah*, oleh Fatha Aulia Riska, SHI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)